



LAPORAN

LAYANAN INFORMASI PUBLIK (LIP)
BAWASLU KABUPATEN KEPAHANG

TAHUN 2022



DISUSUN OLEH :
DIVISI SDMO, DIKLAT & DATIN
BAWASLU KAB. KEPAHANG

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Wr.Wb

Salam..Om Swastiastu Namu Buddhaya Salam Kebajikan

Dengan memanjatkan puji syukur kehadirat Allah SWT, atas rahmat dan hidayah Nya, sehingga laporan Layanan Informasi Publik (LIP) Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Kepahiang Tahun 2022 dapat diselesaikan dengan baik. Kami mengucapkan terima kasih kepada rekan-rekan Pimpinan Bawaslu Kabupaten Kepahiang, Jajaran Sekretariat, Tim Penulis, Penyusun serta seluruh pihak yang telah membantu dalam memberikan saran, pendapat, ide maupun gagasan pada pembuatan laporan Layanan Informasi Publik (LIP) ini.

Dalam rangka implementasi Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Informasi Publik di Bawaslu, Bawaslu Kabupaten Kepahiang dalam hal ini tentu memiliki kewajiban untuk memberikan akses informasi yang terbuka dan efisien kepada publik dalam rangka transparan, akuntabilitas, dan pengelolaan informasi yang semakin baik di Indonesia. Hal yang paling mendasar adalah terkait informasi kepemiluan sebagaimana fungsi Bawaslu itu sendiri.

Untuk pelayanan informasi publik, Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Bawaslu Kabupaten Kepahiang masih terus melakukan pembenahan internal untuk menindaklanjuti standar layanan informasi publik yang dipersyaratkan oleh Komisi Informasi Publik dan Bawaslu RI. Pembenahan tersebut diantaranya dengan pengoptimalkan website Bawaslu Kabupaten Kepahiang (www.kepahiangkab.bawaslu.go.id) dan media sosial sebagai sarana publikasi untuk informasi-informasi yang wajib tersedia setiap saat, berkala dan serta merta. Berdasarkan rekapitulasi permohonan informasi publik, khususnya pada website Bawaslu Kabupaten Kepahiang, sudah terlihat animo masyarakat dalam keterbukaan akses informasi. Sehingga PPID Bawaslu

Kabupaten Kepahiang akan terus meningkatkan akses pelayanan informasi publik kedepannya.

Pembuatan laporan layanan informasi publik ini kami rasa penting sebagai bahan laporan kepada pimpinan Bawaslu Provinsi dan Bawaslu RI. Selain itu juga merupakan bentuk dokumentasi dan bahan evaluasi bagi kami di Bawaslu Kabupaten Kepahiang dalam rangka perbaikan PPID kedepannya.

Kami menyadari bahwa penyusunan laporan tahunan pelaksanaan Layanan Informasi Publik ini masih sangat sederhana dan perlu penyempurnaan, oleh sebab itu kami mengharapkan saran dan masukan sehingga penyusunan laporan tahunan dimasa mendatang akan lebih baik

Salam Awas !

Wassalammualaikum Wr.Wb

Kepahiang, Maret 2022

**Pejabat Pengelola Informasi Dan Dokumentasi
Bawaslu Kabupaten Kepahiang**

Ttd

Ipan Ispani Hartoyo, S.M

DAFTAR ISI

	Hal
KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	iii
DAFTAR TABEL	v
DAFTAR GAMBAR	vi
BAB I GAMBARAN UMUM KEBIJAKAN PELAYANAN	
INFORMASI PUBLIK	1
A. Struktur PPID	2
B. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum	4
C. Informasi yang dikecualikan	5
D. Surat Edaran Keterbukaan Informasi Publik	11
E. Standar Operasional Prosedur	11
F. Anggaran Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik	12
G. Program PPID	13
H. Evaluasi Keterbukaan Informasi Publik.....	13
BAB II PELAYANAN PELAKSANAAN INFORMASI PUBLIK	17
A. Sarana Dan Prasarana Pelayanan Informasi Publik	17
B. Sumber Daya Manusia yang menangani Pelayanan Informasi Publik	19
C. Penggunaan Anggaran Pengelolaan Dan Pelayanan Informasi	23
D. Pelaksanaan Program PPID	24
BAB III RINCIAN PELAYANAN INFORMASI PUBLIK	26
A. Jumlah Permohonan Informasi Publik	26
B. Waktu Pemenuhan Permintaan Informasi Publik	27
C. Jumlah Permintaan Informasi Publik Yang Dikabulkan	29
D. Permintaan Informasi Publik Yang Ditolak	29
E. Sarana Permintaan Informasi Publik	30
BAB IV PENANGANAN KEBERATAN DAN SENGKETA	

INFORMASI PUBLIK	31
BAB V INOVASI	34
A. Inovasi yang berkaitan dengan Pengelolaan Informasi Publik	33
B. Inovasi yang berkaitan dengan Pelayanan Informasi Publik	33
C. Inovasi yang berkaitan dengan Penyusunan Daftar Informasi Publik	33
BAB VI KENDALA	36
A. Kendala Internal dalam pelaksanaan Layanan Informasi Publik	36
B. Kendala Eksternal dalam pelaksanaan Layanan Informasi Publik	37
BAB VII REKOMENDASI	38
A. Rekomendasi dan Rencana Tindak Lanjut Terkait Kendala Internal	38
B. Rekomendasi dan Rencana Tindak Lanjut Terkait Kendala Eksternal	39
C. Pelaksanaan Rekomendasi/RTL Tahun Sebelumnya	39

DAFTAR TABEL

	HAL
Tabel 1.1 Honor Pokja PPID Bawaslu Kabupaten Kepahiang	12
Tabel 1.2 Agenda Kegiatan Ppid Tahun 2022.....	13
Tabel 2.1 Sumber Daya Manusia yang menangani PPID Bawaslu Kabupaten Kepahiang.....	20
Tabel 2.2 Susunan anggota Pokja PPID Bawaslu Kabupaten Kepahiang	24
Tabel 2.3 Kegiatan PPID	25
Tabel 3.1 Jumlah Permintaan Informasi Publik	27
Tabel 3.2 waktu pemenuhan permintaan informasi publik.....	28
Tabel 3.3 Jumlah Permintaan Informasi Publik Yang Dikabulkan	29
Tabel 3.4 Sarana Permintaan Informasi Publik	30
Tabel 7.1 Rekomendasi dan Rencana Tindak Lanjut Terkait Kendala	38
Tabel 7.2 Rekomendasi dan Rencana Tindak Lanjut Terkait Kendala Eksternal.....	39

DAFTAR GAMBAR

	HAL
Gambar 1.1 Stuktur Organisasi PPID Bawaslu Kepahiang	3
Gambar 1.2 Penghargaan Bawaslu Provinsi Bengkulu kategori Pemberitaan Terproduktif terbaik ke-dua.....	14
Gambar 1.3 Rapat Evaluasi Humas dan Datin Bawaslu Provinsi Bengkulu.....	16
Gambar 2.1 Ruang PPID Bawaslu Kabupaten Kepahiang	18
Gambar 2.2 Rapat Pokja PPID Tahun 2022.....	25
Gambar 4.1 Prosedur Pengajuan Keberatan Informasi Publik	32
Gambar 4.2 Prosedur Permohonan Penyelesaian Sengketa.....	33

BAB I

GAMBARAN UMUM KEBIJAKAN PELAYANAN INFORMASI PUBLIK

Sebagai lembaga Penyelenggara Pemilu yang memiliki tugas dan fungsi mengawasi penyelenggaraan pemilu di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) memiliki peran sentral dalam meniti jalan mewujudkan pemilu demokratis di Indonesia. Pemilu yang dijalankan tanpa mekanisme dan iklim pengawasan yang bebas dan mandiri menjadikan proses pembentukan kekuasaan rentan akan kecurangan. Dalam pelaksanaan tugas dan kewenangannya Bawaslu tentu wajib mengimplementasikan sejumlah prinsip dasar dalam mengelola pemilu, salah satunya adalah prinsip keterbukaan. Keterbukaan informasi akan mendorong terwujudnya penyelenggaraan pengawasan pemilu yang baik, yaitu transparan, efektif dan efisien, serta dapat dipertanggungjawabkan yang dapat berkontribusi terhadap penguatan akuntabilitas, mendorong profesionalitas, serta ikut menjaga integritas penyelenggaraan pemilu. Kolaborasi ketiga hal tersebut diharapkan juga akan melahirkan kepercayaan publik serta peserta pemilu terhadap proses pemilu, hasil pemilu, dan kredibilitas pemerintahan yang terbentuk.

Bawaslu berupaya untuk terus konsisten dalam mentransformasikan diri menjadi lembaga yang transparan, akuntabel, dan partisipatif. Keterbukaan informasi menjadi semakin krusial bagi Bawaslu karena sebagai lembaga yang diberi mandat untuk mengawasi seluruh proses Pemilu, membutuhkan banyak pihak dalam mendukung aktivitas pengawasan. Keterbukaan informasi yang baik diharapkan akan berdampak positif dalam mendorong antusiasme masyarakat untuk ikut secara aktif mengawasi jalannya pemilihan dan melaporkan indikasi atau dugaan pelanggaran kepada pengawas pemilu.

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP) merupakan salah satu landasan hukum pelaksanaan keterbukaan informasi publik di Indonesia. Melalui implementasi Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP) tersebut, Bawaslu

diharapkan dapat ikut mendorong terwujudnya penyelenggaraan pengawasan pemilu yang baik, yaitu transparan, efektif dan efisien, serta dapat dipertanggungjawabkan. Dengan adanya keterbukaan informasi dalam proses pemilu dan pengawasan pemilu, diharapkan pula akan terjadi penguatan akuntabilitas, mendorong profesionalitas, serta ikut menjaga integritas penyelenggaraan pemilu itu sendiri.

Bawaslu memandang keterbukaan informasi publik setidaknya pada tiga aspek, yakni sebagai pelaksanaan UU KIP, sebagai pendorong terwujudnya Visi Bawaslu “Menjadi Lembaga Pengawas Pemilu yang Tepercaya”, dan sebagai pendorong suksesnya program pengawasan partisipatif. Arah kebijakan Bawaslu, mendorong dalam mewujudkan transparansi pemilu wajib dimulai dari keterbukaan informasi Bawaslu sebagai salah satu lembaga penyelenggara pemilu.

Sebagaimana tahun-tahun sebelumnya, sepanjang tahun 2022 Bawaslu telah menunjukkan komitmen yang besar terhadap implementasi keterbukaan informasi publik. Perkembangan teknologi di bidang informasi dan komunikasi turut memberikan pengaruh terhadap pola implementasi keterbukaan informasi publik di Bawaslu. Tantangan aktual implementasi keterbukaan informasi Bawaslu di era digital, tidak lagi berbicara mengenai regulasi maupun struktur pengelola dan pelayanan informasi, melainkan telah lebih jauh pada bagaimana memberikan akses untuk memperoleh informasi publik yang mudah, murah, cepat, tepat, utuh dan akurat.

A. Struktur PPID

Bawaslu Kabupaten Kepahiang telah menetapkan Struktur PPID yang nantinya bertugas mengelola dan menyebarluaskan informasi kepada masyarakat. Struktur Organisasi PPID Bawaslu tercantum dalam Surat Keputusan Bawaslu Nomor 10/HM.00.02/K/03/2022 Tentang Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Bawaslu Kabupaten Kepahiang. Pada tahun 2022 Bawaslu telah mengeluarkan Peraturan Bawaslu Nomor 1

Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Dan Pelayanan Informasi Publik Badan Pengawas Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Dan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota yang merupakan dasar hukum penyelenggaraan keterbukaan informasi publik di lingkungan Bawaslu.

Dengan adanya Peraturan Bawaslu Nomor 1 Tahun 2022 membuat PPID Bawaslu Provinsi dan PPID Bawaslu Kabupaten/Kota semakin kuat dari struktur kelembagaan dan menjadi pedoman bagi Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota dalam meningkatkan pengelolaan dan pelayanan informasi publik Bawaslu.

Gambar 1.1 Struktur Organisasi PPID Bawaslu Kabupaten Kepahiang



B. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum

Sebagaimana telah disampaikan di atas, dalam upaya meningkatkan pelayanan keterbukaan informasi publik bawaslu, pada tahun 2022, Bawaslu telah menerbitkan peraturan yang mengatur mengenai pengelolaan dan pelayanan informasi publik di lingkungan Bawaslu, yaitu Peraturan Bawaslu Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Dan Pelayanan Informasi Publik Badan Pengawas Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Dan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, namun seiring berjalannya waktu, terdapat beberapa hal yang perlu disempurnakan dan disesuaikan, salah satunya mengenai pengelolaan dan pelayanan informasi publik di Bawaslu Kabupaten/kota.

Adapun beberapa Peraturan Badan Pengawas Pemilu yang berkaitan dan menjadi landasan hukum dalam penyelenggaraan dan pelaksanaan keterbukaan informasi publik di lingkungan Bawaslu adalah sebagai berikut:

1. Peraturan Badan Pengawas Pemilu Nomor 21 Tahun 2014 tentang jadwal Retensi Arsip di Lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum;
2. Peraturan Badan Pengawas Pemilu Nomor 16 Tahun 2015 tentang Pola Klasifikasi Arsip;
3. Peraturan Badan Pengawas Pemilu Nomor 3 Tahun 2020 tentang Tata kerja dan Pola Hubungan Badan Pengawas Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kelurahan/Desa, dan Pengawas Tempat Pemungutan Suara;
4. Peraturan Badan Pengawas Pemilu Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas

Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan;

5. Peraturan Bawaslu Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Dan Pelayanan Informasi Publik Badan Pengawas Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Dan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota.

C. Informasi yang dikecualikan

Salah satu prinsip dalam keterbukaan informasi publik adalah seluruh informasi publik bersifat terbuka, selain yang dikecualikan. Klasifikasi informasi diperlukan guna memberikan kepastian hukum tentang informasi apa saja yang menjadi hak publik (yang dapat dibuka dan/atau diberikan berdasarkan permintaan) dan mana yang tidak/belum dapat diakses publik, melindungi data pribadi warga, memastikan asas manfaat dari informasi publik, memastikan cara apa yang dapat ditempuh warga untuk mendapatkan informasi, dan memastikan konsekuensi hukum jika Badan Publik mengabaikan permintaan dan/atau pengumuman informasi tersebut. Berikut ini merupakan Daftar Informasi Publik Dikecualikan di Bawaslu:

1. Penetapan PPID Nomor 0083/Bawaslu/H2PI/HM.00/V/2018

No.	Informasi
1.	Formulir Model A.1. Penerimaan Laporan
2.	Formulir Model A.2. Formulir Temuan
3.	Formulir Model A.3. Tanda Bukti Penerimaan Laporan
4.	Formulir Model A.4. Undangan Klarifikasi
5.	Formulir Model A.5. Keterangan/Klarifikasi Di Bawah Sumpah/Janji
6.	Formulir Model A.6. Keterangan Ahli Di Bawah Sumpah/Janji
7.	Formulir Model A.7. Berita Acara Klarifikasi

8.	Formulir Model A.8. Kajian Dugaan Pelanggaran
9.	Formulir Model A.9. Penerusan Pelanggaran Kode Etik Penyelenggaraan Pemilu
10.	Formulir Model A.10. Penerusan Pelanggaran Administrasi Pemilihan
11.	Formulir Model A.11. Penerusan Pelanggaran Tindak Pidana Pemilihan
12.	Formulir Model A.12. Penerusan Pelanggaran Hukum Lainnya
13.	Formulir Model TSM GBW-1 - Laporan Pelanggaran Administrasi Larangan Memberikan Dan/Atau Menjanjikan Uang Atau Materi Secara Terstruktur, Sistematis, Dan Masif
14.	Formulir Model TSM GBW-2 - Tanda Bukti Penerimaan Berkas
15.	Formulir Model TSM GBW-3 - Berita Acara Registrasi Laporan Pelanggaran Administrasi Larangan Memberikan dan/atau Menjanjikan Uang Atau Materi Secara Terstruktur, Sistematis, dan Masif
16.	Formulir Model TSM GBW-5 - Berita Acara Pemeriksaan Pendahuluan Pelanggaran Administrasi Larangan Memberikan Dan/Atau Menjanjikan Uang Atau Materi Secara Terstruktur, Sistematis, Dan Masif
17.	Formulir Model TSM GBW-10 - Berita Acara Pemeriksaan
18.	Formulir Model TSM GBW-11 - Risalah Sidang Pemeriksaan
19.	Rincian Penilaian Seleksi Calon Anggota Bawaslu Provinsi (CAT, Psikotes, Kesehatan, dan Wawancara)
20.	Rincian Penilaian Seleksi Calon Anggota Bawaslu Kabupaten/Kota (Tes Tertulis, Psikotes, Kesehatan, dan Wawancara)
21.	Rincian Penilaian Tes Evaluasi Non-PNS
22.	Tanggapan dan Masukan Masyarakat Dalam Seleksi Calon Anggota Bawaslu Provinsi
23.	Tanggapan dan Masukan Masyarakat Dalam Seleksi Calon Anggota Bawaslu Kabupaten/ Kota

2. Penetapan 0014/Bawaslu/H2PI/HM.00/I/2019

Informasi Penanganan Temuan Dan Laporan Pelanggaran Pemilu Yang Dikecualikan :

No.	Informasi
24.	Formulir Model B1. Penerimaan Laporan
25.	Formulir Model B2. Temuan
26.	Formulir Model B3. Tanda Bukti Penerimaan Laporan
27.	Formulir Model B4. Pelimpahan Temuan/Laporan Dugaan Pelanggaran Pemilu

28.	Formulir Model B5. Kajian Awal Dugaan Pelanggaran
29.	Formulir Model B6. Undangan Klarifikasi
30.	Formulir Model B7. Keterangan/Klarifikasi di Bawah Sumpah
31.	Formulir Model B8. Keterangan Ahli di Bawah Sumpah/Janji
32.	Formulir Model B9. Berita Acara Klarifikasi
33.	Formulir Model B10. Kajian Dugaan Pelanggaran
34.	Formulir Model B11. Penerusan Pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu
35.	Formulir Model B12. Penerusan Tindak Pidana Pemilu
36.	Formulir Model B13. Penerusan Pelanggaran Administratif Pemilu
37.	Formulir Model B14. Penerusan Pelanggaran di Luar Perundang-Undangan Pemilu
38.	Formulir Model B15. Permintaan Koreksi Atas Rekomendasi Bawaslu/BawasluProvinsi
39.	Formulir Model B16. Berita Acara Hasil Koreksi Atas Laporan/Temuan Pemilu

3. Penetapan 0015/Bawaslu/H2PI/HM.00/I/2019

Informasi Dugaan Tindak Pidana Pemilu Yang Dikecualikan:

No.	Informasi
40.	Cek list laporan/temuan dugaan tindak pidana pemilu
41.	Berita acara pembahasan pertama Sentra Gakkumdu (SG1)
42.	Laporan hasil penyelidikan dugaan tindak pidana pemilu
43.	Berita acara pembahasan kedua Sentra Gakkumdu (SG2)
44.	Penerusan pelanggaran pidana pemilu ke penyidikan
45.	Daftar saksi dan/atau ahli
46.	Daftar tersangka
47.	Daftar barang bukti
48.	Laporan polisi
49.	Tanda bukti laporan
50.	Berita acara pembahasan ketiga Sentra Gakkumdu (SG3)
51.	Pengembalian berkas penuntut ke penyidik
52.	Pemberitahuan berkas lengkap dari penyidik ke penuntut

4. Penetapan 0016/Bawaslu/H2PI/HM.00/I/2019

Alat Kerja Pengawasan Sebagai Informasi Yang Dikecualikan:

No.	Informasi
53.	Alat kerja pengawasan

5. Penetapan 0999/Bawaslu/H2PI/HM.00/XII/2019

Informasi Seleksi Pengawas Pemilu/Pemilihan Ad Hoc Yang Dikecualikan:

No.	Informasi
54.	Rincian hasil/penilaian seleksi calon anggota Panwaslu Luar Negeri
55.	Rincian hasil/penilaian seleksi calon anggota Panwaslu Kecamatan/Panwas Kecamatan
56.	Tanggapan dan masukan masyarakat dalam seleksi calon anggota Panwaslu Luar Negeri
57.	Tanggapan dan masukan masyarakat dalam seleksi calon anggota Panwaslu Kecamatan/Panwas Kecamatan

6. Penetapan 1001/Bawaslu/H2PI/HM.00/XII/2019

Informasi Pengawasan Pemilu/Pemilihan Yang Dikecualikan

No.	Informasi
58.	Formulir Model A. Laporan Hasil Pengawasan Pemilu
59.	Berita Acara Pleno Pembahasan Tindaklanjut Informasi Awal Dugaan Pelanggaran

7. Penetapan 1000/Bawaslu/H2PI/HM.00/XII/2019

Informasi Penanganan Perkara Hukum Di Pengadilan Yang Dikecualikan

No.	Informasi
60.	Jawaban Atas Gugatan
61.	Duplik Atas Replik
62.	Kesimpulan
63.	Memori Banding
64.	Kontra Memori Banding
65.	Memori Kasasi
66.	Kontra Memori Kasasi
67.	Keterangan Tertulis

8. Penetapan 0023/BAWASLU/H2PI/HM.00/VII/2020

Informasi Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Yang Dikecualikan:

No.	Informasi
68.	Formulir model PSP-11 panggilan musyawarah pemohon/termohon/pihak terkait
69.	Formulir model PSP-15 berita acara musyawarah
70.	Formulir model PSP-20 verifikasi permohonan penyelesaian sengketa antar peserta pemilihan

71.	Formulir model PSP-21 berita acara musyawarah penyelesaian sengketa antar peserta pemilihan
72.	Formulir model PSP-24 buku penerimaan permohonan
73.	Dokumentasi video dan audio proses musyawarah penyelesaian sengketa pemilihan
74.	Risalah dan notulensi proses musyawarah penyelesaian sengketa pemilihan
75.	SK penetapan panitia musyawarah
76.	Dokumen, rekaman audio/video, dan catatan dalam Rapat pleno pimpinan Bawaslu mengenai proses penyelesaian sengketa
77.	Dokumen, rekaman audio/video, dan catatan dalam musyawarah secara tertutup
78.	Alat bukti tertulis

9. Penetapan 0107/BAWASLU/H2PI/HM.00/VIII/2020

Informasi memorandum atau surat-surat antar badan publik atau intra badan publik yang menurut sifatnya dirahasiakan

No.	Informasi
79.	Memorandum atau surat-surat antar badan publik atau intra badan publik yang menurut sifatnya dirahasiakan

10. Penetapan 0149/BAWASLU/H2PI/HM.00/XI/2020

Informasi penanganan pelanggaran pemilihan gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, wali kota dan wakil walikota yang dikecualikan:

No.	Informasi
80.	Formulir Model A.1 Laporan
81.	Formulir Model A.2 Temuan
82.	Formulir Model A.3 Tanda Bukti Penyampaian Laporan
83.	Formulir Model A.3.1 Tanda Terima Penyampaian Perbaikan Laporan
84.	Formulir Model A.4. Kajian Awal Dugaan Pelanggaran
85.	Formulir Model A.4.1. Surat Pemberitahuan Kelengkapan Laporan
86.	Formulir Model A.5. Pelimpahan
87.	Formulir Model A.6. Informasi Awal
88.	Formulir Model A.6.1 Berita Acara Keterangan Informasi Awal
89.	Formulir Model A.7. Undangan Klarifikasi

90.	Formulir Model A.8. Keterangan Klarifikasi di bawah sumpah/janji
91.	Formulir Model A.9 Keterangan Klarifikasi di bawah sumpah/janji
92.	Formulir Model A.10. Berita Acara Klarifikasi
93.	Formulir Model A.11. Kajian Dugaan Pelanggaran
94.	Formulir Model A.13 Penerusan Pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilihan
95.	Formulir Model A.14 Penerusan Pelanggaran Administrasi Pemilihan
96.	Formulir Model A.15 Penerusan Tindak Pidana Pemilu
97.	Formulir Model A.16 Penerusan Dugaan Pelanggaran Perundang-Undangan Lainnya
98.	Formulir Model A.17 Pemberitahuan Status Laporan/Temuan

11. Penetapan 0159/BAWASLU/H2PI/HM.00/XII/2020

Informasi Dokumentasi Formulir Model C. Hasil-Kwk Yang dikecualikan

No.	Informasi
99.	Dokumentasi Formulir 1 Model C. Hasil KWK

12. Penetapan 0629.1/HK.01.01/KP/02/2022

Informasi Dokumentasi Kode Etik Pegawai Sebagai Informasi Yang dikecualikan

No.	Informasi
100.	Dokumentasi Kode Etik Pegawai

13. Penetapan 1155.1.1/HK.01.01/KP/10/2022

Informasi Dokumen Pedoman Pelaksanaan Pembentukan Panwaslu Kecamatan Sebagai Informasi Yang dikecualikan

No.	Informasi
101.	Dokumentasi Rekrutmen Panwascam

14. Penetapan /HK.01.01/KP/10/2022

Perubahan atas Penetapan PPID Bawaslu Nomor 1514.1/HK.01.01/KT/09/2022 Informasi Dokumen Pedoman Pelaksanaan Pembentukan Bawaslu Provinsi Sebagai Informasi Yang dikecualikan:

No.	Informasi
102.	Dokumentasi Rekrutmen Bawaslu Provinsi

D. Surat Edaran Keterbukaan Informasi Publik

Bawaslu telah mengeluarkan beberapa surat edaran dalam rangka meningkatkan keterbukaan informasi publik. Adapun surat edaran keterbukaan informasi publik di lingkungan Bawaslu adalah sebagai berikut:

1. Surat Edaran nomor: 0645/K.BAWASLU/HM.00/VIII/2018 tentang Optimalisasi Keterbukaan Informasi Publik Bawaslu Provinsi;
2. Surat Edaran nomor: 0289/K.BAWASLU/HM.00/IX/2019 tentang Peningkatan Pelayanan Informasi Publik di Bawaslu Provinsi;
3. Surat Edaran nomor: 0125/K.BAWASLU/HM.00/III/2019 tentang Peningkatan Pengelolaan dan Pelayanan Kehumasan Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota; dan
4. Surat Edaran nomor: 0075/K.BAWASLU/HM.00/III/2020 tentang Pelayanan Informasi pada Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota.

E. Standar Operasional Prosedur

Bawaslu telah mengeluarkan beberapa Standar Operasional Prosedur (SOP) terkait pengelolaan dan pelayanan informasi publik di lingkungan Bawaslu. Adapun Standar Operasional Prosedur tersebut adalah sebagai berikut:

1. Standar Operasional Prosedur Nomor 35/SJ/IX/2015 tentang Standar Operasional Prosedur Pengumpulan, Pengelolaan, dan Pendokumentasian Informasi;
2. Standar Operasional Prosedur Nomor 36/SET/VII/2015 tentang Standar Operasional Prosedur Uji Konsekuensi terhadap Informasi yang dikecualikan;

3. Standar Operasional Prosedur Nomor 0181/Bawaslu/SJ/OT.03/VIII/2017 tentang Standar Operasional Prosedur Pelayanan Informasi Kepemiluan di Bawaslu RI;
4. Standar Operasional Prosedur Nomor 0182/Bawaslu/SJ/OT.03/VIII/2017 tentang Standar Operasional Prosedur Penanganan Pengajuan Keberatan Informasi Publik (Kepemiluan) di Bawaslu RI; dan
5. Standar Operasional Prosedur Nomor 0183/Bawaslu/SJ/OT.03/VIII/2017 tentang Standar Operasional Prosedur Penanganan Sengketa Informasi Publik melalui Ajudikasi Non Litigasi.

F. Anggaran Pengelolaan Dan Pelayanan Informasi Publik

Bawaslu Kabupaten Kepahiang melakukan peningkatan dalam hal pelayanan informasi publik dengan cara mengalokasikan anggaran Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik melalui DIPA Bawaslu Provinsi Bengkulu. Adapun anggaran untuk Pokja Pengelolaan PPID teranggarkan selama 3 (tiga) bulan dengan jumlah pokja sebanyak 15 (lima belas) personil dengan melibatkan 1 (satu) orang dari pihak eksternal yaitu pejabat Fungsional Pranata Humas Dinas Komunikasi Informatika Persandian dan Statistik Kabupaten Kepahiang atas nama Nova Atikasari, S.E. adapun besaran anggaran Pokja PPID dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Tabel 1.1 Honor Pokja PPID Bawaslu Kabupaten Kepahiang

Kedudukan dalam tim	Jumlah	Besaran honor
Pengarah	1 Orang	@ Rp. 500.000,-
Penanggung Jawab	1 Orang	@ Rp. 450.000,-
Ketua	1 Orang	@ Rp. 450.000,-
Wakil Ketua	1 Orang	@ Rp. 350.000,-
Sekretaris	1 Orang	@ Rp. 300.000,-
Anggota	10 Orang	@ Rp. 300.000,-

G. Program PPID

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik mengamanatkan bahwa setiap Informasi Publik bersifat terbuka dan dapat diakses oleh setiap Pengguna Informasi Publik dan setiap Informasi Publik harus dapat diperoleh setiap Pemohon Informasi Publik dengan cepat dan tepat waktu, biaya ringan, dan cara sederhana. Demikian juga dalam Peraturan Komisi Informasi (PERKI) Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik mengatur bahwa seluruh informasi publik selain yang dikecualikan yang berada pada Badan Publik dapat diakses oleh Publik.

Dalam rangka penguatan Kapasitas SDM PPID Bawaslu Kabupaten Kepahiang sekaligus menjadi wadah sosialisasi kepada masyarakat luas, Bawaslu Kabupaten Kepahiang memiliki program utama dalam keterbukaan informasi publik, yaitu memantapkan keterbukaan informasi publik di Bawaslu Kabupaten Kepahiang. Program tersebut dituangkan kedalam beberapa agenda kegiatan sebagai berikut:

Tabel 1.2 Agenda Kegiatan Ppid Tahun 2022

No.	Agenda Kegiatan
1.	Penyusunan Laporan PPID Tahun 2021
2.	Rapat Peran Tugas Anggaran PPID
3.	Rapat Pembentuk Pokja PPID
4.	Rapat Pengelolaan Data dan Informasi Publik yang masuk dan keluar
5.	Rapat Pokja PPID
6.	Rapat Pokja PPID

H. Evaluasi Keterbukaan Informasi Publik

Pada tahun 2022 Bawaslu RI menyelenggarakan Kegiatan Rapat Kerja Nasional Kehumasan Bawaslu Tahun 2022 “Konsolidasi Arah Kebijakan Nasional Kehumasan Menuju Humas Yang Adaptif, Informatif dan Edukatif,” Diselenggarakan pada hari Minggu s.d Selasa tanggal 11 s.d 13 Desember 2022 bertempat di Hotel Gran Senyur Kota Balikpapan. Rapat

kerja tersebut dibuka langsung oleh Plh Sekjen Bawaslu Republik Indonesia, Bapak La Bayoni. La Bayoni menyampaikan agar jajaran pengawas pemilu mampu membangun citra lembaga Bawaslu dengan baik melalui kehumasan yang adaptif, informatif dan edukatif.

Dalam kesempatan yang sama, Anggota Bawaslu RI Loli Suhenti menyampaikan “Arah kebijakan kehumasan ada digarda depan dalam kontek apapun di ruang publik. Secara internal kita harus siap terbuka serta mulai mengevaluasi posisi kita hari ini, besok dan 5 Tahun yang akan datang. Kehumasan tidak pernah beranjak pada ruang kosong. Bawaslu tidak bisa maju sendiri, kita harus melesat bersama”.

Pada puncak kegiatan penganugerahan Bawaslu Provinsi Bengkulu menerima Penghargaan, Adapun penghargaan yang di raih oleh Bawaslu Provinsi Bengkulu adalah terbaik ke-dua kategori pemberitaan terproduktif. Tak hanya Bawaslu Provinsi Bengkulu, Bawaslu Kota Bengkulu pun memperoleh prestasi yang luar biasa membanggakan yakni terbaik ke-dua kategori pengelolaan pemberitaan terbaik. Piagam penghargaan ini di terima langsung oleh Koordinator Divisi Pencegahan, Partisipasi Masyarakat dan Humas Bawaslu Provinsi Bengkulu, Faham Syah dan Koordinator Divisi Hukum, Partisipasi Masyarakat dan Hubungan Masyarakat Bawaslu Kota Bengkulu Shanti Yudharini.

Gambar 1.2 penghargaan Bawaslu Provinsi Bengkulu kategori pemberitaan terproduktif terbaik ke-dua



Menindaklanjuti hasil kegiatan Rapat Kerja Nasional Kehumasan Bawaslu Tahun 2022 “Konsolidasi Arah Kebijakan Nasional Kehumasan Menuju Humas Yang Adaptif, Informatif dan Edukatif,” bertempat di Kota Balikpapan, Bawaslu Provinsi Bengkulu kemudian mengadakan Kegiatan Rapat Evaluasi Humas dan Datin yang mengundang Koordinator Divisi HPPH dan Koordinator Divisi SDMO dan Datin Bawaslu Kabupaten/Kota Se-Provinsi Bengkulu pada hari Kamis Tanggal 22 Desember 2022 bertempat di ruang sidang Bawaslu Provinsi Bengkulu.

Pada kesempatan tersebut di hadapan kordiv yang membidangi humas dan datin beserta staf Bawaslu Kabupaten/Kota, Kabag Pengawasan Bawaslu Provinsi Bengkulu Bapak Apriyanto Kurniawan mengucapkan terima kasih atas kerja keras Bawaslu Kabupaten/Kota yang telah bekerja keras dan usaha terbaik khususnya di bidang kehumasan dan datin. Selanjutnya Kabbag Pencegahan, Partisipasi Masyarakat dan Humas ini juga mengucapkan selamat kepada Bawaslu Kota Bengkulu yang berhasil meraih Juara 2 Pemberitaan terbaik Nasional.

Berdasarkan evaluasi Bawaslu, pemberitaan ke depan harus ada pola baru mengingat berdasarkan penilaian ada beberapa poin yang mesti diperbaiki dan ditingkatkan diantaranya: mulai menuju ke pemberitaan yang lebih edukatif, mulai menulis berita feature, Sering-sering diskusi dengan media, MOU dengan stakeholder. Kemudian item-item yang dinilai oleh Bawaslu RI bisa dijadikan sebagai acuan, mulai dari bagaimana konsep penulisan berita, penulisan takarir/caption, repost, tagging, waktu tayang, hingga inovasi-inovasi sesuai dengan kebutuhan dan kondisi terkini.

Bawaslu Provinsi tahun depan mungkin akan mengadaptasi Bawaslu RI dengan memberikan Award/Penghargaan kepada Bawaslu Kabupaten/Kota. Kemudian berkenaan dengan datin Aprik minta agar segera disiapkan laporan tahunan sesuai Perki yang mewajibkan PPID lembaga menyampaikan laporan kepada KIP Bengkulu dan Bawaslu

Provinsi Bengkulu maksimal 3 bulan setelah tahun anggaran, yakni tanggal 31 Maret 2023.

Gambar 1.3 Rapat Evaluasi Humas dan Datin Bawaslu Provinsi Bengkulu



BAB II

PELAYANAN PELAKSANAAN KEBIJAKAN INFORMASI PUBLIK

Dalam Undang-undang nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, menyebutkan dalam salah satu pasalnya bahwa Badan Publik wajib menyediakan informasi publik yang akurat, benar, dan tidak menyesatkan. Undang-undang ini menjadi landasan penting bagi Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kabupaten kepahiang dalam upaya meningkatkan Pelayanan Informasi Publik bagi masyarakat. Bawaslu Kabupaten Kepahiang juga telah menjalankan amanat dari Peraturan Bawaslu Nomor 10 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota, yaitu membentuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID), dan membuat laporan layanan informasi publik. Laporan layanan informasi publik ini dimaksudkan sebagai rekam jejak, bahan evaluasi dan catatan pelayanan informasi yang telah dilakukan oleh Bawaslu Kabupaten Kepahiang selama satu tahun. Agar kedepannya, Bawaslu Kabupaten Kepahiang dapat lebih baik melayani masyarakat dalam pelayanan informasi.

Dalam rangka melaksanakan amanat Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik dan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum 10 Tahun 2019 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota Bawaslu Kabupaten Kepahiang secara bertahap juga terus mengembangkan berbagai aspek pelayanan informasi bagi masyarakat. Bawaslu Kabupaten Kepahiang dalam hal ini telah memberikan pelayanan informasi, baik dalam bentuk layananan Informasi luar jaringan, maupun layanan informasi luar jaringan.

A. Sarana Dan Prasarana Pelayanan Informasi Publik

Untuk memenuhi hak masyarakat mendapatkan informasi publik, Bawaslu telah memiliki Ruang PPID sejak 2020 yang beralamatkan di Jalan

Abu Hanifah Nomor 48 Kelurahan Pasar Kepahiang Kecamatan Kepahiang Kabupaten Kepahiang dengan dilengkapi satu unit komputer khusus yang didalamnya berisikan soft file data dan informasi yang dapat diakses secara mandiri oleh pengunjung. Selain itu, ruangan tersebut juga dilengkapi lemari-lemari yang berisikan data dan dokumen berbagai informasi yang diletakkan dalam Folder secara rapi dan disusun secara sistematis berdasarkan kategori data dan informasi.

Setiap pengunjung yang hadir akan dilayani di meja desk informasi dimana masyarakat dapat memperoleh formulir permohonan informasi publik, tanda bukti penerimaan Informasi serta dokumen lain yang dibutuhkan untuk kepentingan pelayanan permohonan informasi publik.

Tidak hanya itu, ruangan khusus PPID juga terintegrasi dengan Pojok Pengawasan, dimana setiap pengunjung yang datang dapat berdiskusi langsung dengan petugas dari Bawaslu Kabupaten Kepahiang seputar informasi penyelenggaraan Pemilu, Regulasi atau aktifitas pengawasan tahapan penyelenggaraan Pemilu.

Gambar 2.1 Ruang PPID Bawaslu Kabupaten Kepahiang



PPID Bawaslu Kabupaten Kepahiang juga memanfaatkan teknologi informasi untuk mempermudah akses informasi bagi masyarakat dalam peningkatan Pelayanan informasi Dalam Jaringan (daring) yang dapat di akses melalui website resmi Bawaslu Kabupaten Kepahiang yaitu <https://kepahiangkab.bawaslu.go.id>.

Dalam peningkatan pelayanan Informasi Publik Bawaslu Kabupaten Kepahiang melakukan pembenahan secara bertahap yaitu memperbaiki tampilan website resmi Bawaslu Kabupaten Kepahiang. Pembenahan tersebut dilakukan dengan cara meningkatkan design dan tampilan website agar terlihat lebih menarik. Selain itu juga dilakukan penambahan beberapa menu secara sistematis termasuk menu khusus untuk PPID.

Melalui penambahan dan sistematisasi menu ini, pengunjung website dapat dengan mudah mencari informasi yang dibutuhkan sesuai dengan jenis informasi yang terdapat dalam menu dan laman website. Sebagai Badan Negara yang memiliki tugas dan tanggung jawab mengawasi seluruh tahapan Penyelenggaraan Pemilu, Bawaslu Kabupaten Kepahiang juga menyadari bahwa tugas dan tanggung jawab yang besar tersebut akan terlaksana dengan lebih efektif melalui pelibatan masyarakat luas. Karenanya untuk menjaga kesinambungan sharing informasi antara Bawaslu Kabupaten Kepahiang dengan masyarakat, website Bawaslu Kabupaten Kepahiang diharapkan dapat menjadi penghubung secara cepat dan praktis antara masyarakat dengan Bawaslu Kabupaten Kepahiang.

Selain mengunjungi website Bawaslu Kabupaten Kepahiang pelayanan informasi dapat diakses, dengan cara datang langsung ke Kantor Bawaslu Kabupaten Kepahiang yang beralamatkan jalan Abu Hanifa Nomor 48 Kelurahan Pasar Kepahiang dan melalui Email : bawaslu.kepahiang@gmail.com.

B. Sumber Daya Manusia Yang Menangani Pelayanan Informasi Publik

Pelayanan informasi publik di PPID Sekretariat Bawaslu Kabupaten Kepahiang melibatkan seluruh sumber daya manusia yang ada dan sudah terbentuk Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Kepahiang Nomor : 10/K.BE-05/HK.01.01/IV/2020 tentang Pembentukan Tim Keterbukaan Informasi Publik Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Kepahiang tahun 2020 pada tanggal 6 April 2020 yang

sesuaikan dengan surat edaran Bawaslu Republik Indonesia Nomor : 0075/K.BAWASLU/HM.00/III/2020 yang terdiri dari 7 personil dan pada tanggal 4 Maret 2022 dilakukan perubahan personil dengan jumlah 15 personil dengan Surat Keputusan Ketua Bawaslu Kabupaten Kepahiang nomor 10/HM.00.02/K/03/2022 yaitu :

Tabel 2.1 Sumber Daya Manusia yang menangani PPID Bawaslu Kabupaten Kepahiang

No.	Pejabat	Struktur	Kualifikasi
1.	Rusman Sudarsono, SE	Pembina PPID	Ketua Bawaslu Kabupaten Kepahiang
2.	Firmansyah, S.Ag, M.Pd	Tim Pertimbangan	Anggota Bawaslu Kabupaten Kepahiang
3.	Zaynal, S.Pd., M.H	Tim Pertimbangan	Anggota Bawaslu Kabupaten Kepahiang
4.	Siti Atul Nuraini, S.IP	Atasan PPID	Koordinator Sekretariat Bawaslu Kabupaten Kepahiang
5.	Ipan Ispani Hartoyo, S.M	PPID	Staf PNS
6.	Putri Damayanti, S.M	Petugas Pelayanan Informasi	PPNPS
7.	Wayrora Zulita, S.Pd	Petugas Pelayanan Informasi	PPNPS
8.	Erwin Prianto, S.Kom	Petugas Pelayanan Informasi	PPNPS
9.	Muhamad Yamin, S.Pd	Petugas Pelayanan Informasi	PPNPS
10.	Anthaka Rhamadan, SE	Petugas Pelayanan Informasi	PPNPS
11.	Renfil Zilcharopa, S.H	Petugas Pelayanan Informasi	PPNPS
12.	Kartina Sari, S.KM	Petugas Pelayanan Informasi	PPNPS
13.	Rice Trisnawati, Amd.Keb	Petugas Pelayanan Informasi	PPNPS
14.	Hajulianto, S.Pd	Petugas Pelayanan Informasi	PPNPS
15.	Prengki Sawaludin, Amd	Petugas Pelayanan Informasi	PPNPS

Berdasarkan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2019 Pasal 7 adapun tugas Tim PPID sebagai Berikut :

1. Pembina PPID bertugas:
 - a. Menetapkan dan mengevaluasi kebijakan dan implementasi pengelolaan dan pelayanan Informasi Publik.
 - b. Memberikan persetujuan terhadap pengklasifikasian Informasi Publik yang dibuat oleh PPID.
 - c. Memberikan persetujuan terhadap Laporan Layanan untuk disampaikan kepada Komisi Informasi.
 - d. Menindaklanjuti rekomendasi perbaikan pelayanan dan pengelolaan Informasi sebagaimana tercantum dalam Laporan Layanan.
2. Tim pertimbangan bertugas memberikan pertimbangan kepada PPID mengenai :
 - a. kebijakan pengelolaan dan pelayanan Informasi Publik.
 - b. Pelaksanaan Pengujian Konsekuensi.
 - c. Pemberian tanggapan atas keberatan Pemohon Informasi
 - d. Penyusunan daftar Informasi Publik.
 - e. Penyusunan Laporan Layanan
 - f. Penanganan Sengketa Informasi Publik.
3. Atasan PPID bertugas :
 - a. Melakukan pengawasan dan evaluasi terhadap implementasi keterbukaan Informasi Publik.
 - b. Melakukan pengembangan kompetensi petugas layanan Informasi guna meningkatkan kualitas layanan Informasi Publik.
 - c. Memberikan tanggapan atas keberatan yang diajukan oleh Pemohon Informasi.
 - d. Menghadiri penyelesaian Sengketa Informasi Publik di Komisi Informasi.
4. PPID bertugas:

- a. Menyusun prosedur operasional standar yang berkaitan dengan keterbukaan Informasi Publik.
 - b. Mengumpulkan dan menyimpan salinan seluruh Informasi Publik.
 - c. Menyediakan, mengumumkan, dan/atau memberikan Informasi Publik yang berada di bawah kewenangannya kecuali Informasi yang dikecualikan sesuai dengan Peraturan Badan ini.
 - d. Membuat dan mengumumkan Laporan Layanan sesuai dengan Peraturan Badan ini serta menyampaikan salinan laporan kepada Komisi Informasi.
 - e. Menetapkan dan memutakhirkan DIP dan DIP Pemilu dan/atau Pemilihan.
 - f. Melakukan Pengujian Konsekuensi atas Informasi yang berpotensi dikecualikan.
 - g. Menetapkan Informasi yang dikecualikan di lingkungan Bawaslu.
 - h. Mengembangkan sistem Informasi pelayanan dan pengelolaan Informasi Publik.
 - i. Melakukan pengembangan kompetensi mengenai keterbukaan Informasi Publik.
 - j. Mengelola sarana dan prasarana pelayanan Informasi Publik.
 - k. Membuat Laporan Layanan serta menyampaikan salinannya kepada Komisi Informasi.
5. Petugas pelayanan Informasi bertugas :
- a. Melayani permohonan Informasi yang meliputi.
 1. Mencatat permohonan Informasi dalam buku registrasi.
 2. Membantu Pemohon untuk mengisi formulir permohonan Informasi.
 3. Menyampaikan surat permohonan Informasi kepada pejabat bidang Dokumentasi.
 4. Menyampaikan surat pemberitahuan kepada Pemohon atas persetujuan PPID.

5. Menyampaikan Informasi yang dimohonkan kepada Pemohon atas persetujuan PPID.
 6. Menerima surat keberatan Pemohon untuk diteruskan kepada Atasan PPID.
- b. Membuat laporan aktivitas pelayanan Informasi setiap 1 (satu) bulan kepada PPID, meliputi jumlah Pemohon, subjek/materi Informasi yang dimohon, dan kendala dalam pelayanan Informasi; dan
 - c. Membantu PPID membuat Laporan Layanan.

Dalam upaya meningkatkan sistem keterbukaan informasi publik, dan peran penting humas dalam suatu lembaga, tim PPID Bawaslu Kabupaten Kepahiang mengikuti bimtek pelatihan penulisan berita dan dokumentasi yang digelar oleh Bawaslu Provinsi Bengkulu, Selasa, 15 Desember 2020 di aula Hotel Mercure Bengkulu.

C. Penggunaan Anggaran Pengelolaan Dan Pelayanan Informasi

Dalam Anggaran Tahun 2022, untuk kegiatan PPID di Bawaslu Kabupaten Kepahiang memiliki anggaran khusus untuk pembayaran honor Pokja PPID yang dibebankan oleh DIPA Bawaslu Provinsi Bengkulu. Adapun Kelompok Kerja (Pokja) PPID Bawaslu Kabupaten Kepahiang ditetapkan pada Surat Keputusan Nomor

Berikut Susunan Tim Kelompok Kerja (Pokja) Pejabat Pengelola Informasi Dan Dokumentasi (PPID) Bawaslu Kabupaten Kepahiang Tahun 2022:

Tabel 2.2 Susunan anggota Pokja PPID Bawaslu Kabupaten Kepahiang

NO	Nama	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1.	Rusman Sudarsono, SE	Ketua Bawaslu Kabupaten Kepahiang	Pengarah
2.	Zaynal, S.Pd	Anggota Bawaslu Kabupaten Kepahiang	Penanggungjawab
3.	Firmansyah, S.Ag. M.Pd	Anggota Bawaslu Kabupaten Kepahiang	Ketua

4.	Siti Atul Nuraini, S.IP	Koordinator Sekretariat	Wakil Ketua
5.	Ipan Ispani Hartoyo, S.M	Bendahara Pengeluaran	Sekretaris
6.	Nova Atikasari, SE	Fungsional Pranata Humas Dinas Komunikasi Informatika Persandian dan Statistik Kabupaten Kepahiang	Anggota
7.	Erwin Prianto, S.Kom	Staf Bawaslu Kabupaten Kepahiang	Anggota
8.	Muhamad Yamin, S.Pd	Staf Bawaslu Kabupaten Kepahiang	Anggota
10.	Prengki Sawaludin, A.Md	Staf Bawaslu Kabupaten Kepahiang	Anggota
11.	Anthaka Rhamadan, SE	Staf Bawaslu Kabupaten Kepahiang	Anggota
12.	Hajulianto, S.Pd	Staf Bawaslu Kabupaten Kepahiang	Anggota
13.	Renfil Zilcharopa	Staf Bawaslu Kabupaten Kepahiang	Anggota
14.	Kartina Sari, SKM	Staf Bawaslu Kabupaten Kepahiang	Anggota
15.	Rice Trisnawati, A.Md.Keb	Staf Bawaslu Kabupaten Kepahiang	Anggota
16.	Wayrora Zulita, S.Pd	Staf Bawaslu Kabupaten Kepahiang	Anggota

D. Pelaksanaan Program PPID

PPID Bawaslu Kabupaten Kepahiang memiliki program kegiatan pada tahun 2022 yang dibebankan oleh DIPA Bawaslu Provinsi Bengkulu. Adapun program kegiatan yang dilaksanakan. Adapun program kegiatan yang dilaksanakan pada tahun 2022 adalah PPID Bawaslu Kabupaten Kepahiang mengadakan rapat Pokja yang bertujuan untuk menjalin komunikasi dengan dinas yang berkontribusi terhadap pengelolaan data dan informasi yakni Dinas Kominfo Kabupaten Kepahiang yang mana juga dilibatkan pada Kelompok Kerja (Pokja) PPID Bawaslu Kabupaten Kepahiang.

Sepanjang Tahun 2022 kegiatan Rapat PPID dilaksanakan sebanyak 5 (lima kali), sebagaimana dapat dilihat pada tabel berikut :

Gambar 2.2 Rapat Pokja Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID)



Tabel 2.3 Kegiatan PPID

No.	Kegiatan	Waktu
1.	Rapat Peran Tugas Anggaran PPID	26 Januari 2022
2.	Rapat Pokja PPID	21 April 2022
3.	Rapat Pengelolaan Data dan Informasi Publik yang masuk dan keluar	09 Mei 2022
4.	Rapat Pokja PPID	31 Mei 2022
5.	Rapat Pokja PPID	15 Juli 2022

BAB III

RINCIAN PELAYANAN INFORMASI PUBLIK

A. Jumlah Permohonan Informasi Publik

Permohonan informasi publik di PPID Bawaslu Kabupaten Kepahiang harus mengajukan permintaan Informasi Publik secara tertulis atau tidak tertulis disertai alasan permintaan Informasi dengan cara datang langsung ke Kantor Bawaslu Kabupaten Keaphiang ataupun melalui surat , daring, surat elektronik dan fax.

Permintaan Informasi yang diajukan kepada PPID oleh pemohon harus memuat :

- a. Nama Pemohon.
- b. Alamat Pemohon
- c. Salinan identitas Pemohon
- d. Nomor telepon
- e. Alamat surat elektronik
- f. Rincian Informasi yang dimohonkan
- g. Tujuan penggunaan Informasi
- h. Cara memperoleh Informasi
- i. Cara mendapatkan salinan Informasi
- j. Tanggal permintaan Informasi

Pada Tahun 2022 PPID Bawaslu Kabupaten Kepahiang ada 2 (dua) permohonan informasi publik yang berasal dari Mahasiswa Universitas Islam Indonesia atas nama Rofiq Pradipta Tektonik dan Kesbangpol Kabupaten Kepahiang.

Informasi kepemiluan di Wilayah Kabupaten Kepahiang bisa diperoleh dengan mengunjungi media sosial Bawaslu Kabupaten yaitu :

- a. Website Bawaslu Kabupaten Kepahiang :
<https://kepahiangkab.bawaslu.go.id>
- b. Facebook Bawaslu Kabupaten Kepahiang : Bawaslu Kab Kepahiang

- c. Instagram Bawaslu Kabupaten Kepahiang : Bawaslu_Kepahiang
- d. Youtube Bawaslu Kabupaten Kepahiang : Bawaslu Kepahiang

Tabel 3.1 Jumlah Permintaan Informasi Publik

Bulan	Jumlah Pemohon	Jumlah Informasi yang dimohon
Januari	Tidak ada	Tidak ada
Februari	Tidak ada	Tidak ada
Maret	Tidak ada	Tidak ada
April	Tidak ada	Tidak ada
Mei	Tidak ada	Tidak ada
Juni	Tidak ada	Tidak ada
Juli	Tidak ada	Tidak ada
Agustus	Tidak ada	Tidak ada
September	1	1
Oktober	Tidak ada	Tidak ada
November	1	1
Desember	Tidak ada	Tidak ada

B. Waktu Pemenuhan Permintaan Informasi Publik

PPID Kabupaten Kepahiang membuka pelayanan informasi publik PPID pada hari kerja yaitu pada hari Senin sampai dengan Jumat pada pukul 08.00 WIB - 15.00 WIB dengan waktu istirahat 12.00 smpai dengan 13.00 WIB untuk hari Senin sampai dengan Kamis sedangkan untuk hari Jumat waktu istirahat pada pukul 12.00 WIB sampai dengan 13.30 WIB.

Disaat Operator PPID mendapatkan pemberitahuan tentang permohonan data maka operator PPID akan melakukan analisa terhadap data yang diminta dan ketersediaan data. Proses tersebut termasuk pula melakukan koordinasi dengan Pejabat PPID pada SKPD yang bersangkutan, apabila permohonan bisa dipenuhi maka operator PPID akan melakukan pengumpulan data dan termasuk pemenuhan berdasarkan cara pemenuhan yang diminta.

Berdasarkan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Dan Pelayanan

Informasi Publik Badan Pengawas Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, dan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota bahwa Bawaslu Kabupaten/Kota wajib menetapkan PPID, menetapkan dan memutakhirkan secara berkala DIP atas seluruh Informasi Publik Bawaslu Provinsi atau Bawaslu Kabupaten/Kota, menyediakan mengumumkan dan/atau memberikan Informasi Publik yang berada dibawah kewenangannya kecuali informasi yang dikecualikan sesuai dengan Peraturan Badan ini, memberikan tanggapan atas keberatan yang diajukan Pemohon, menyediakan sarana dan prasarana layanan Informasi Publik Bawaslu Provinsi atau Bawaslu Kabupaten/Kota, menganggarkan pembiayaan bagi layanan Informasi Publik Bawaslu Provinsi atau Bawaslu Kabupaten/Kota, membuat dan mengumumkan Laporan Layanan Informasi Publik sesuai dengan Peraturan Badan ini serta menyampaikan salinan laporan kepada Bawaslu, Komisi Informasi Provinsi, dan/atau Komisi Informasi Kabupaten/Kota sesuai dengan kewenangannya, melakukan evaluasi dan pengawasan terhadap pelaksanaana layanan Informasi Publik Bawaslu Provinsi atau Bawaslu Kabupaten/Kota, dan melaksanakan kewajiban lain sebagaimana diatur dalam kewajiban lain sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.

Terhadap adanya permohonan informasi publik yang berasal dari Mahasiswa Universitas Islam Indonesia atas nama Rofiq Pradipta Tektonik dan Kesbangpol Kabupaten Kepahiang tersebut, PPID Bawaslu Kabupaten Kepahiang melakukan pemenuhan permintaan informasi publik tersebut dalam waktu 2 (dua) hari setelah permintaan diterima.

Tabel 3.2 waktu pemenuhan permintaan informasi publik

Informasi	Waktu Pemenuhan	Keterangan
Permohonan Jumlah Pelamar Panwaslu Kecamatan	1x24 Jam	Selesai
Permohonan data rekapitulasi daftar pemilih pemilu tahun	2 hari kerja	Selesai

2014, pemilihan tahun 2015, pemilihan tahun 2020		
---	--	--

C. Jumlah Permintaan Informasi Publik Yang Dikabulkan

PPID Bawaslu Kabupaten Kepahiang selaku pelaksana Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang keterbukaan Informasi Publik serta Peraturan Bawaslu Nomo 10 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota memberikan informasi publik yang dibutuhkan oleh masyarakat.

Pada tahun 2022 PPID Bawaslu Kabupaten Kepahiang menerima 2 (dua) permohonan permintaan informasi publik melalui surat resmi lembaga sehingga PPID Bawaslu Kabupaten Kepahiang mengabulkan permohonan informasi publik dengan status diberikan seluruhnya permintaan informasi publik permohonan dari pemohon.

Tabel 3.3 Jumlah Permintaan Informasi Publik Yang Dikabulkan

Informasi	Keterangan
Permohonan Jumlah Pelamar Panwaslu Kecamatan	1
Permohonan data rekapitulasi daftar pemilih pemilu tahun 2014, pemilihan tahun 2015, pemilihan tahun 2020	3

Ket : jumlah permintaan informasi/ data/ dokumen (bukan jumlah pemohon)

D. Permintaan Informasi Publik Yang Ditolak Beserta Alasannya

Berdasarkan peraturan Badan Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota, Dalam hal permintaan Informasi ditolak, PPID wajib menyampaikan pemberitahuan tertulis dan keputusan PPID tentang penolakan permintaan Informasi kepada Pemohon dengan memuat :

1. Tanggal pembuatan surat penolakan.
2. Nomor surat penolakan.
3. Nama Pemohon.
4. Alamat Pemohon.
5. Nomor telepon/surat elektronik Pemohon.
6. Informasi yang dimohonkan.
7. Salinan hasil Pengujian Konsekuensi dalam hal Informasi yang dimohonkan dikecualikan.
8. Nama dan tanda tangan PPID dan stempel PPID.

Berdasarkan uraian di atas PPID Bawaslu Kabupaten Kepahiang tidak ada permohonan permintaan informasi publik yang di tolak terkait permohonan informasi publik.

E. Sarana Permintaan Informasi Publik

Dalam memberikan kemudahan bagi masyarakat untuk dapat memperoleh Informasi Publik PPID Bawaslu Kabupaten Kepahiang menyediakan beberapa sarana permohonan informasi. Adapun permohonan informasi adalah permohonan online, email, surat, dan datang langsung ke PPID Bawaslu Kabupaten Kepahiang. Pemohon informasi publik dapat memilih sarana permohonan sesuai yang diinginkan. Sepanjang tahun 2022 PPID Bawaslu Kabupaten Kepahiang menerima 2 (dua) permohonan permintaan informasi publik dari kelembagaan di Kabupaten Kepahiang dengan menggunakan sarana datang langsung.

Tabel 3.4 Sarana Permintaan Informasi Publik

Sarana Permohonan	Jumlah
Permohonan langsung	2
Permohonan melalui telpon	Tidak Ada
Permohonan melalui email	
Permohonan melalui web	
Lain-lain	


BAB IV

PENANGANAN KEBERATAN DAN SENGKETA INFORMASI PUBLIK

A. Mekanisme Pengajuan Keberatan

1. Pemohon informasi publik dapat mengajukan keberatan secara tertulis kepada Atasan PPID paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja setelah ditemukannya alasan sebagai berikut :
 - a. penolakan atas permohonan informasi publik;
 - b. tidak disediakannya informasi berkala;
 - c. tidak ditanggapinya permohonan informasi publik;
 - d. permohonan informasi publik ditanggapi tidak sebagaimana yang diminta;
 - e. tidak dipenuhinya permohonan informasi publik;
 - f. pengenaan biaya yang tidak wajar; dan/ atau
 - g. penyampaian informasi publik yang melebihi waktu yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.
2. Dalam hal pengajuan keberatan disampaikan secara tidak tertulis, Tim Sekretariat PPID mengarahkan Pemohon Informasi Publik yang mengajukan keberatan atau pihak penerima kuasa untuk mengisi formulir keberatan sesuai format
3. Dalam mengajukan keberatan, pemohon wajib menyertakan identitas pemohon yang sah sebagaimana syarat dalam permohonan informasi
4. Pemohon Keberatan harus menyertakan dokumen sebagai berikut:
 - a. Surat tanggapan/jawaban permohonan informasi dari PPID
 - b. Formulir tanda terima permohonan informasi (dalam hal tidak ditanggapinya permohonan informasi)
5. Tim Sekretariat PPID wajib memberikan salinan formulir keberatan disertai nomor registrasi keberatan kepada Pemohon Informasi Publik yang mengajukan keberatan atau kuasanya sebagai tanda terima pengajuan keberatan.

Gambar 4.1 Prosedur Pengajuan Keberatan Informasi Publik



Berdasarkan penjelasan tentang pemenuhan permohonan informasi publik Terlihat bahwa seluruh permohonan informasi dijawab oleh PPID Bawaslu Kabupaten Kepahiang. Dari jawaban tersebut, seluruh pemohon informasi publik tidak ada yang menyampaikan keberatan atas informasi yang diterima. Sebagaimana dalam Pasal 35 Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik, Pemohon informasi publik dapat menyampaikan keberatan jika informasi yang mereka terima tidak sesuai dengan permintaan mereka.


Pada tahun 2022 PPID Bawaslu Kabupaten Kepahiang tidak pernah menerima keberatan dari Pemohon Informasi Publik atas layanan informasi publik. Dengan tidak adanya keberatan yang diajukan Pemohon Informasi Publik ke Bawaslu Kabupaten Kepahiang, maka pada tahun 2022 PPID Bawaslu Kepahiang tidak memiliki sengketa informasi publik dengan Pemohon Informasi Publik.

B. Prosedur Penanganan Sengketa

Prosedur Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi (Pasal 37 dan Pasal 38 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik).

1. Upaya penyelesaian Sengketa Informasi Publik diajukan kepada Komisi Informasi apabila tanggapan Atasan PPID dalam proses keberatan tidak memuaskan Pemohon Informasi Publik.
2. Upaya penyelesaian Sengketa Informasi Publik diajukan dalam waktu paling lambat 14 (empat belas) hari kerja setelah diterimanya tanggapan tertulis dari Atasan PPID.
3. Komisi Informasi harus mulai mengupayakan penyelesaian Sengketa Informasi Publik melalui Mediasi dan/atau Ajudikasi nonlitigasi paling lambat 14 (empat belas) hari kerja setelah menerima permohonan penyelesaian Sengketa Informasi Publik.
4. Proses penyelesaian Sengketa Informasi Publik paling lambat dapat diselesaikan dalam waktu 100 (seratus) hari kerja.

Gambar 4.2 Prosedur Permohonan Penyelesaian Sengketa



Pada tahun 2022 jumlah permohonan Sengketa informasi publik PPID Bawaslu Kabupaten Kepahiang jumlahnya nihil. Tidak ada sengketa informasi publik tahun 2022 di lingkungan kerja Bawaslu Kabupaten Kepahiang karena PPID Bawaslu Kabupaten Kepahiang diresmikan pada Tanggal 29 September 2020.

BAB V INOVASI

A. Inovasi yang berkaitan dengan Pengelolaan Informasi Publik

Dalam hal pengelolaan informasi public, Bawaslu Kabupaten Kepahiang mengedepankan keatualan berita berdasarkan fakta-fakta yang terjadi. Bawaslu Kabupaten Kepahiang selalu membuat berita semua kegiatan yang dilaksanakan oleh Bawaslu Kabupaten Kepahiang baik melalui Website yang langsung terintegrasi ke instagram maupun facebook dan youtube Bawaslu Kabupaten Kepahiang. Selain itu di Tahun 2022 Bawaslu Kabupaten Kepahiang mengelola informasi publik melalui akun tiktok Bawaslu Kabupaten Kepahiang, melalui akun tiktok tersebut pengelolaan informasi publik yang disampaikan oleh Bawaslu Kabupaten Kepahiang tentunya lebih menarik perhatian publik.

B. Inovasi yang berkaitan dengan Pelayanan Informasi Publik

Pada Tahun 2022 Bawaslu Provinsi Bengkulu masuk ke dalam salah satu dari 15 (lima belas) Provinsi Informatif se-indonesia yang dilakukan pengintegrasian data oleh RI. Bawaslu Provinsi Bengkulu melakukan Bimbingan Teknis terkait e-PPID terintegrasi. Bawaslu Kabupaten Kepahiang mendapatkan User dan Password. Saat ini link permohonan online Ppidapp.bawaslu.go.id. tersebut sudah disematkan di website lembaga Bawaslu Kabupaten Kepahiang.

C. Inovasi yang berkaitan dengan Penyusunan Daftar Informasi Publik

Informasi Publik adalah informasi yang dihasilkan, disimpan, dikelola, dikirim, dan/atau diterima oleh suatu badan publik yang berkaitan dengan penyelenggara dan penyelenggaraan negara dan/atau penyelenggara dan penyelenggaraan badan publik lainnya yang sesuai dengan Undang-Undang ini serta informasi lain yang berkaitan dengan kepentingan publik.

Daftar Informasi Publik (DIP) merupakan daftar informasi yang dapat diberikan dan diumumkan kepada publik oleh badan publik mengenai informasi yang wajib diumumkan dan disediakan secara berkala, informasi yang wajib diumumkan secara serta merta dan informasi yang wajib tersedia setiap saat sebagaimana diatur dalam.

DIP Pemilu dan/atau Pemilihan yang selanjutnya disebut DIP Pemilu dan/atau Pemilihan adalah catatan yang berisi keterangan secara sistematis tentang seluruh Informasi Pemilu dan/atau Pemilihan yang berada di bawah penguasaan Bawaslu, Bawaslu Provinsi, atau Bawaslu Kabupaten/Kota tidak termasuk Informasi yang dikecualikan.

adapun Inovasi yang berkaitan dengan Penyusunan Daftar Informasi Publik (DIP) pada PPID Bawaslu Kabupaten Kepahiang belum ada

BAB VI KENDALA

Setiap badan publik dalam memberikan layanan informasi publik berasaskan pelayanan informasi secara cepat dan tepat waktu Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang KIP, Ketentuan tersebut menjadi tantangan tersendiri bagi setiap badan publik untuk mewujudkan layanan informasi publik kepada masyarakat tidak hanya Pengadilan Negeri Bantul. Untuk mewujudkan pelayanan informasi secara cepat. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang KIP telah memberikan solusi kepada setiap badan publik agar mengembangkan sistem penyediaan layanan informasi secara cepat, mudah dan wajar dengan memanfaatkan sarana dan/atau media elektronik dan non-elektronik.

Sebagaimana telah dijelaskan Bawaslu Kabupaten Kepahiang telah menyediakan sarana dalam memberikan layanan informasi publik kepada masyarakat. Sarana untuk mengajukan permohonan informasi publik dapat melalui elektronik (email, faximile, surat) dan non-elektronik (datang langsung untuk mengisi form permohonan informasi publik) kemudian publik dapat mengakses informasi publik yang dikuasai oleh Bawaslu Kabupaten Kepahiang melalui website.

A. Kendala Internal dalam pelaksanaan Layanan Informasi Publik

1. Kurangnya SDM, khususnya untuk pengelolaan dokumentasi data dan informasi (kearsipan), dan tenaga IT yang bisa menangani/maintenance website.
2. Belum tersedianya anggaran khusus untuk PPID.
3. Struktur PPID Bawaslu Kabupaten Kepahiang sudah terbentuk tetapi masing-masing fungsi belum berjalan dengan optimal.

4. Prosedur persuratan khusus permohonan informasi masih disamakan dengan prosedur surat masuk pada umumnya, yang mengakibatkan waktu semakin lama karena harus menunggu disposisi.
5. Pemahaman dan komitmen keterbukaan informasi publik belum sama di Bawaslu Kabupaten Kepahiang, sehingga PPID masih dianggap sebagai pekerjaan dari bagian Hubungan Masyarakat saja, belum dianggap sebagai pekerjaan kelembagaan.

B. Kendala Eksternal dalam pelaksanaan Layanan Informasi Publik

1. Kondisi masyarakat yang berasal dari berbagai lapisan dengan tingkat pendidikan dan pengetahuan yang berbeda-beda menyebabkan ada sebagian besar masyarakat yang kurang memahami informasi yang ada dan disediakan di bidang Kepemiluan.
2. Masyarakat atau lembaga dalam permohonan informasi tidak sesuai dengan prosedur.

BAB VII REKOMENDASI

A. Rekomendasi dan Rencana Tindak Lanjut Terkait Kendala Internal

Tabel 7.1 Rekomendasi dan Rencana Tindak Lanjut Terkait Kendala Internal

No.	Kendala	Rekomendasi	Rencana Tindak Lanjut
1.	Kurangnya SDM, khususnya untuk pengelolaan dokumentasi data dan informasi (kearsipan), dan tenaga IT yang bisa menangani/maintenance website	Pelatihan penguatan kapasitas SDM PPID dalam mendukung kinerja Pengelolaan PPID	Diadakan pelatihan-pelatihan yang dapat mendukung kinerja Pengelolaan PPID
2.	Belum tersedianya anggaran khusus untuk PPID	Anggaran khusus untuk PPID diadakan	Berkoordinasi ke Bawaslu Provinsi Bengkulu
3.	Sarana dan prasana yang masih kurang mendukung	Menyediakan ruang khusus untuk PPID serta perangkat Komputer khusus PPID	Memperbaiki kualitas pelayanan informasi, dengan melengkapi sarana dan prasarana PPID Bawaslu Kabupaten Kepahiang
4.	Struktur PPID Bawaslu Kabupaten Kepahiang sudah terbentuk tetapi masing-masing fungsi belum berjalan dengan optimal	Sosialisasi peran dan fungsi PPID Bawaslu Kabupaten Kepahiang	Melakukan sosialisasi kepada seluruh staf divisi yang ada di Bawaslu Kabupaten Kepahiang
5.	Prosedur persuratan khusus permohonan informasi masih disamakan dengan prosedur surat masuk pada umumnya, yang mengakibatkan waktu semakin lama karena harus menunggu	Mengoptimalkan jadwal piket	Membuat dan menerapkan jadwal piket yang akan dibuat

	disposisi		
6.	Pemahaman dan komitmen keterbukaan informasi publik belum sama di Bawaslu Kabupaten Kepahiang, sehingga PPID masih dianggap sebagai pekerjaan dari bagian Hubungan Masyarakat saja, belum dianggap sebagai pekerjaan kelembagaan.	Sosialisasi	Meningkatkan komitmen bersama terkait keterbukaan informasi publik ke seluruh jajaran Bawaslu Kabupaten Kepahiang

B. Rekomendasi dan Rencana Tindak Lanjut Terkait Kendala Eksternal

Tabel 7.2 Rekomendasi dan Rencana Tindak Lanjut Terkait Kendala Eksternal

No.	Kendala	Rekomendasi	Rencana Tindak Lanjut
1.	Kondisi masyarakat yang berasal dari berbagai lapisan dengan tingkat pendidikan dan pengetahuan yang berbeda-beda menyebabkan ada sebagian besar masyarakat yang kurang memahami informasi yang ada dan disediakan di bidang Kepemiluan.	Mengadakan kegiatan sosialisasi pendekatan ke masyarakat	Melakukan pendekatan terhadap stakeholder, tokoh masyarakat, tokoh agama guna memberikan pemahaman terhadap informasi kepemiluan
2.	Masyarakat atau lembaga dalam permohonan informasi tidak sesuai dengan prosedur	Sosialisasi terhadap persyaratan permohonan informasi/data	Menyediakan informasi/data yang menarik dan mudah dipahami oleh masyarakat

C. Pelaksanaan Rekomendasi/RTL Tahun sebelumnya

PPID Bawaslu Kabupaten Kepahiang dalam pelaksanaan rekomendasi/RTL Tahun sebelumnya ada sebagian yang telah terlaksana

namun ada beberapa juga yang belum terlaksana, adapun yang sudah terlaksana antara lain:

1. Sudah tersedia Sub Menu PPID pada website Bawaslu Kabupaten Kepahiang;
2. Telah melaksanakan penguatan kapasitas dengan cara membentuk tim pokja PPID yang melibatkan pihak eksternal;
3. Telah melakukan penguatan pengelolaan informasi public dengan cara rapat pokja PPID dengan pihak eksternal yang terkait yaitu Dinas Kominfo Kabupaten Kepahiang;
4. Telah melakukan Rapat Peran Tugas PPID dan Rapat Pengelolaan Data dan Informasi Publik yang masuk dan keluar guna member pemahaman terhadap setiap divisi;